

1. Permenpan-RB : Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 Tanggal 28 Maret 2006
2. Peraturan Bersama : Nomor 611/MENKES/PB/VIII/2006 dan Nomor 20 Tahun 2006
3. Pengertian JF : Pranata Laboratorium Kesehatan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang utk melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan pada laboratorium kesehatan
4. Tugas Jabatan : Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika.
5. Perpres Tunjangan : Nomor 54 Tahun 2007, Perka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. Instansi Pembina : Kementerian Kesehatan
8. Rumpun Jabatan : Kesehatan
9. Lingkup berlaku : PNS Pusat /Daerah
10. Pejabat Penetap PAK :
  - a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik bagi Pranata Laboratorium Kesehatan Madya dibantu Tim Penilai Departemen
  - b. Pimpinan unit kerja bagi Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
  - c. Kepala Dinas Provinsi bagi Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi.
  - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota bagi Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
  - e. Pimpinan unit kerja selain Depkes bagi Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. Pengangkatan dari Tingkat Terampil Ke Tingkat Ahli:

Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil yang memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli, dengan syarat:

  - a. Ijasah/STTB harus sesuai tugas pokok dan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina;
  - b. Paling singkat telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
  - c. Setiap unsur dalam penilaian prestasi kerja (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; dan
  - d. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya
12. Pemberhentian dari jabatan :
  - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
13. Pengangkatan Kembali :

Pranata Laboratorium Kesehatan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keterampilan	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Keterampilan: 1. Berijazah serendah-rendahnya SMAK sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a; 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
	Pelaksana	II/b	40	Rp 240.000	58 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th	
III/b		150				
Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Keahlian: 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun III/b	
	III/d	300				
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pengelolaan lab Kesehatan paling singkat 2th; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.
		III/b	150			
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58 th	
		III/d	300			
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	60 th	
IV/b		550				
IV/c		700				